



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pelabuhan, Pendidikan STM, Tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M E L A W A N

Termohon, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 7 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd. Tanggal 7 Februari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 1993, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Xxxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor :
295/52/X/1993 tanggal 26 Oktober 1993) ;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah sewaan di jalan Xxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon di jalan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx selama 17 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Anak pertama, Umur 18 tahun
 - Anak kedua, Umur 16 tahun
 - Anak ketiga, Umur 11 tahun;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, yang penyebabnya adalah :
 - Bahwa termohon mulai menunjukkan perubahan sikap dengan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya, sehingga semua pekerjaan tersebut dikerjakan oleh anak pemohon dan termohon. Begitupun dalam hal melayani kebutuhan bathin pemohon, termohon baru akan melakukannya jika dia sendiri yang menginginkan, sebaliknya apabila pemohon yang menginginkan maka termohon tidak bersedia
 - Bahwa apabila pemohon menanyakan mengapa termohon bersikap demikian, termohon hanya beralasan bahwa ia sedang malas saja. Namun pemohon tetap merasa bingung dengan sikap termohon tersebut, sehingga pemohon pun berusaha untuk memberi pengertian kepada termohon agar tidak bersikap demikian demi keutuhan rumah tangga, namun termohon malah mengatakan bahwa ia sudah tidak suka dan cinta lagi kepada pemohon tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab dan alasan yang jelas dan termohon mengatakan bahwa ia ingin bebas;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2011, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri yang sah. Namun selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tetap berusaha untuk membujuk termohon agar mau kembali tinggal bersama pemohon dan kembali membina kehidupan rumah tangga, namun termohon tetap bersikeras tidak mau kembali kepada pemohon;
- Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon datang dan menghadap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan termohon tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan tidak mengadakan perubahan serta tambahan atas surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan hak jawab atas permohonan pemohon dinyatakan gugur, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 295/52/X/1993 tanggal 26 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti empat orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 20 tahun, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai saudara ipar pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon berumah tangga di Jalan Xxxxx, Xxxxx dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sejak Desember 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai tatangga;
 - Bahwa pemohon dengan termohon berumah tangga di Jalan Xxxxx Xxxxx dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sejak Desember 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu;

3. **Saksi III**, umur 26 tahun, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai saudara sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon berumah tangga di Jalan Xxxxx Xxxxx dan telah dikaruniai tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sejak Desember 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon tidak perduli urusan rumah tangga dan tidak mau melayani pemohon dan termohon telah ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu;
 - Bahwa saksi telah mendamaikan pemohon dan termohon akan kembali rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
4. Saksi IV, umur 38 tahun, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai saudara sepupu pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon berumah tangga di Jalan Xxxxx Xxxxx dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sejak Desember 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon tidak perduli urusan rumah tangga dan tidak mau melayani pemohon dan termohon telah ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu;
 - Bahwa saksi telah mendamaikan pemohon dan termohon akan kembali rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan bukti lainnya serta tidak memberi tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan termohon dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu usaha perdamaian antara pemohon dan termohon karena termohon tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi antara pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sebagaimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian



adalah sejak Juli 2011 rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga dan pada bulan Desember 2011 termohon telah meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan termohon maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya termohon (*verstek*), dan ternyata permohonan pemohon secara formal telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P. yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 283 dan 284 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi III dan Saksi IV telah menguatkan dalil permohonan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2011



disebabkan termohon tidak perduli dan tidak mau melayani pemohon dan telah berhubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga agar tercipta *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Q.S. al-Rum:21) dalam hubungan dan pergaulan suami istri, sedangkan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah ternyata sulit untuk diwujudkan disebabkan rumah tangga pemohon dan termohon senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, dengan kondisi termohon yang tidak perduli terhadap urusan rumah tangga, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan telah berlaku nusyuz dengan mencintai laki-laki lain menyebabkan keharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat diwujudkan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fondasi rumah tangga antara pemohon dan termohon benar-benar telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan lagi karena ikatan lahir dan batin antara pemohon dan termohon telah lepas karena telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan, tidak ada lagi jalinan komunikasi antara pemohon dan termohon, satu sama lain saling mengacuhkan dan tidak ada lagi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SENIN tanggal 12 MARET 2012 Masehi, bertepatan 19 RABIUL TSANI 1433 Hijriah oleh kami **H. BURHANUDDIN, SH.** Ketua Majelis, **Drs. MUH. RIFA'I, M.H.** dan **Drs. TATANG SUTARDI, M.HI.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **FAIDIL ANWAR, S.Ag,SH.MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,
Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Burhanuddin, S.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

ttd

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Faidil Anwar, S.Ag,SH,MH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan pemohon	Rp.	50.000,-
- Panggilan termohon	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Samarinda,



Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)